

PRE BID MEETING

(PENJELASAN PENGADAAN)

1 UNIT TB Z-PELLER - 2000 HP

29 Januari 2015

**PT PERTAMINA (PERSERO)
DIREKTORAT PEMASARAN
CHARTERING - SHIPPING**



KETENTUAN UMUM

❑ **Prosedur Pengadaan Sewa Kapal**

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada)

❑ **Sistem Pengadaan Terbuka**

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

❑ **Surat Penawaran**

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

KETENTUAN UMUM

- ❑ **Ship's particulars and information**, harus menggunakan format:

SHIP'S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD	
Oil Tanker	Q88
Gas Tanker	Gas Form C & Q88
SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc).	Ship Particular

- ❑ **Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan**
Dalam pengadaan ini tidak diberlakukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
- ❑ **Validity Penawaran**
Pemilik Kapal menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
- ❑ **Persyaratan Jumlah Peserta**
Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

KETENTUAN UMUM

Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan..

- Presentasi Prebid Meeting** ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)** yang telah diupload di website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/>

KETENTUAN PENGADAAN – PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal **dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.
- ❑ Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**.
- ❑ Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))

KETENTUAN PENGADAAN - PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

- ❑ Dalam hal Pemilik gagal me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi dan menyatakan kapal **dalam keadaan tidak disewa** serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan **terminasi awal** jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut

- ❑ Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBatasan PENAWARAN

- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. **Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.**

***) Pencantuman next Intermediate Docking dan next Special Survey pada Bentuk II”**

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBATASAN PENAWARAN

- ❑ Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBatasan PENAWARAN

- ❑ Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

KETENTUAN PENGADAAN

Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

KETENTUAN PENGADAAN – HARGA SEWA

- ❑ **Pengajuan Dokumen Penawaran:** Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
- ❑ **Pengambilan Opsi:** Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
- ❑ **Mata uang dan satuan** yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT	
Oil Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Gas Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
SPOB	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)	United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month
SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)	Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month
COA	Indonesian Rupiah / Liter

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** sesuai form yang dapat didownload pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

❑ Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

KETENTUAN PENGADAAN

❑ **Shipowners Operational Integrity**

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Shipowners Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Ship Owner Operational Integrity

- Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (*in laden*) maupun kosong (*in ballast*), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), muatan (*cargo*), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu memenuhi instruksi dan perintah dari Penyewa.
- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan Surveyor, Loading Master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan *vessel tracking* atau CCTV, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin bahwa muatan (*cargo*) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tepat mutu (*on spec*), tepat jumlah (*on quantity*) dan tepat waktu (*on time delivery*) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), yang dalam hal apapun merupakan milik dari Penyewa dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxiliary engine*)

Ship Owner Operational Integrity

- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring *vessel tracking* dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan.
- Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination)

KETENTUAN PENGADAAN – PENENTUAN CALON PEMENANG

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Memenuhi Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**,
- Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Memenuhi Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

KETENTUAN PENGADAAN – FREIGHT COST

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

❑ **Freight Cost** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Harga sewa
- Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- Pemakaian bahan bakar

Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.

- **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau **Horse Power / HP** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- ❑ Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan:

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.

KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur:
 - **Paper Auction** (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
 - Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka **peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.**

Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

- ❑ Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
- ❑ Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

KETENTUAN PENGADAAN

Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- ❑ Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- ❑ Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.

Penetapan Pemenang Pengadaan

- Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini adalah:
 - Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
 - Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
 - Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.
- Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

PERSYARATAN TEKNIS

Kondisi Penyerahan Kapal

- Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (**siap dalam segala hal**).
- Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.
- Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Service Speed

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

PERSYARATAN TEKNIS

Verifikasi Bentuk II

- Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa, dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/gambar kapal.
- Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party.

Jaringan Internet

- Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

PERSYARATAN TEKNIS

Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pengujian Bahan Bakar

- Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.
- Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Penyediaan Bahan Bakar

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dalam Charter Party, maka Pertamina berhak untuk menyediakan bahan bakar jenis lainnya sepanjang bahan bakar tersebut dapat diterima oleh jenis mesin kapal.

Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal/pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

BUNKER CONSUMPTION

- ➔ Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS).
- ➔ Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar “at sea” dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.
- ➔ Setelah penutupan kotak penawaran, Peserta Pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan revisi atas data dan dokumen yang telah diajukan.
- ➔ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian data batasan pemakaian bahan bakar:
 - a. Port activity adalah meliputi keseluruhan kegiatan di pelabuhan
 - b. Keakuratan penulisan angka

Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhoda

PERSYARATAN TEKNIS

P & I Club

Pemilik kapal **berkewajiban** untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug **sangat direkomendasikan**):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
- PT. Tugu Pratama Indonesia

PERSYARATAN TEKNIS

P & I Club

- Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.
- Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

Perubahan

- Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.
- Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Kondisi Penyerahan Kapal

- Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan **siap dalam segala hal** untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.
- Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

- Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa
- **Waktu Penyerahan Kapal:** Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada:
 - i. Saat *towing ropes* dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau
 - ii. Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
 - iii. 6 (enam) jam setelah *Notice or Readiness Tendered* (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang laycan;
- Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah menyatakan menerima penyerahan kapal.

KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

- Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa
- **Waktu Penyerahan Kembali:** Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:
 - i. Saat *towing ropes* telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau
 - ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
 - iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);
- Mana yang terakhir dilaksanakan.

Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

TATA TERTIB PENGADAAN

Prebid Meeting

- Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
- Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid

Penutupan Kotak Penawaran

- Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
- Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
- Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan **DISKUALIFIKASI**.

1. **Asli Bentuk I** (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. **Asli Bentuk II** sesuai standar Pertamina
3. **Copy Pertamina Safety Approval (PSA)** yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis
4. **Asli Pakta Integritas** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
5. **Copy Surat Pernyataan Operational Integrity** yang ditandatangani master kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
6. **Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity** yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00

DOKUMEN PENAWARAN - DOKUMEN KOMERSIAL

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

7. Asli / Copy Surat Kuasa (Power of Attorney)

Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain, asli dapat disusul selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Copy Civil Liability Certificate
2. Copy P&I Certificate
3. Copy Document of Compliance (DOC)
4. Copy Safety Management Certificate (SMC)
5. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
6. List of crew and their position on board
7. Copy Builder Certificate (preferable)

DOKUMEN PENAWARAN

- Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan.
- Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.**
- Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Ship Type : TB Z-PELLER – 2000 HP

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

➤ Time Charter

1.	Unit Vessel	:	1 (One)	Unit
2.	Main Charter Period	:	1 (One)	Year
3.	Charterers Option Period	:	6 + 6 (six plus six)	Months
4.	Laycan	:	15 – 22 April 2015	
5.	Substitution Clause	:	-	
6.	Charter Party	:	Pertamina Time Form II	
7.	Pertamina Safety Approval	:	Required, valid during contract period	

Spesifikasi Teknis

TUG BOAT

1.	Type of Tugboat	:	Tug Boat Z - Propeller		
2.	Type of Propeller	:	Z - Propeller		
3.	Year of Built / Flag / Class	:	1990 up	/	Indonesia / BKI
4.	Horse Power	:	Min	2,000	HP
5.	Safe Draft	:	Max	3.5	M
6.	LOA	:	About	30	M
7.	Bollard Pull	:	About	30	Tons
8.	Service Speed	:			
	- Free Running	:	Min	10	Knots
	- Towing (In Laden)	:	Min	7	Knots
	- Towing (In Ballast)	:	Min	8	Knots
9.	Fender Type	:	Rubber Fender		
10.	Fire Fighting Equipment	:	Fire Pump Min. 1 Unit		
11.	Trading Area	:	Tersus Migas Balongan dan atau Daerah Operasi PT. Pertamina (Persero) lainnya (Indonesian Water)		

Additional Requirement

1.	Internet on Board	:	Required		
2.	Lube Oil	:	Pertamina Product (Recommended)		

CLOSING DATE & OWNER ESTIMATE

TB Z-PELLER – 2000 HP

OE : Rp 360.000.000,00/month
Closing : 24 Februari 2015 10.00 WIB
(Pertamina's Time)

THANK YOU

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN KAPAL

- CARGO OIL TANK TABLE**
- FUEL OIL TANK TABLE**
- LOG ABSTRACT**
- PUMPING LOG**

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (I)

1. CARGO OIL TANK (COT) TABLE

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

2. FUEL OIL TANK (FOT) TABLE

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

URUTAN KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK COT DAN FOT TABLE

1. COVER HALAMAN DEPAN
2. CSR (CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD) / DOKUMEN RESMI PERUBAHAN NAMA KAPAL
3. GA (GENERAL ARRANGEMENT) / POSISI TANGKI MUATAN DAN BUNKER
4. ZERO/ REFERENCE POINT MASING-MASING TANGKI
5. TRIM/ LIST CORRECTION
6. HEEL CORRECTION
7. CARGO/ FUEL TANK TABLE

HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN

1. KELENGKAPAN JUMLAH LEMBAR HALAMAN
2. TULISAN NAMA KAPAL DAN NOMOR HALAMAN PADA SETIAP LEMBAR HARUS ADA DAN BERURUTAN
3. ANGKA LEVEL SOUNDING/ ULLAGE HARUS BERURUTAN DAN BERKELANJUTAN ANTAR HALAMAN
4. COPY DOKUMEN HARUS JELAS TERBACA
5. COPY DOKUMEN HARUS TERJILID DENGAN RAPI

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (II)

1. LOG ABSTRACT

- 5 KONDISI LADEN
- 5 KONDISI BALLAST

2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- 5 KONDISI DISCHARGE
- 5 KONDISI LOADING

HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN

1. LOG ABSTRACT

- PASTIKAN KONSUMSI BUNKER DI PELABUHAN LENGKAP TERISI DAN TELAH MEWAKILI SELURUH AKTIFITAS KAPAL DI PELABUHAN
- PASTIKAN DATA ATD, ATA, ROB BUNKER ATD, ROB BUNKER ATA SUDAH SESUAI DENGAN DECK LOG BOOK DAN ENGINE LOG BOOK DAN MENGGAMBARAKAN KONDISI SEBENARNYA

2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- CATATAN PRESSURE AT MANIFOLD KAPAL HARUS TERCATAT SETIAP JAM SELAMA PROSES LOADING DAN DISCHARGE
- PASTIKAN TGL, JAM KEGIATAN COMMENCE DAN COMPLETE DISCHARGE SERTA LOADING TERTULIS DENGAN JELAS.

CONTOH PERHITUNGAN FREIGHT COST

FREIGHT COST CALCULATION

NAMA KAPAL :	MT. A
VOYAGE :	Dumai – Balongan
DISTANCE :	689 Miles

FREIGHT COST :	5.3426	US.\$ / M³	Pemilik Kapal / Broker
			PT. B
			Pengadaan MR - WO

DATA			
A. DATA KAPAL			
1. DEAD WEIGHT	B/O	29,999.00	L/T
2. CARGO TANK (98%)	B/O	39,500.00	M ³
3. SPEED	- IN LADEN	12.00	Knots
	- IN BALLAST	12.00	Knots
4. BUNKER CONSUMPTION			
(Metric Tons / Day)			
		MFO	MDO
AT SEA	- LADEN	24.000	0.000
	- BALLAST	22.000	0.000
	- HEATING	0.000	0.000
		0.000	0.000
IN PORT	- LOAD	0.000	0.000
	- DISCH.	0.000	11.000
	- IDLE	0.000	3.500
	*) Tank Cleaning	0.000	0.400
	*) IGS	0.600	0.000
	*) COW	0.000	0.000
	*) Manoeuvring	0.000	0.500
	*) Balst/Debalst	0.000	0.150

KALKULASI						
a. Charter Hire payment		7.785	X	12,500		97,309.03
b. Port Charges (2 port)		2 x		15,187		30,374.78
c. Bunker Consumption			PRICE		COST	
		MT	US.\$	DAY	(US.\$)	
AT SEA	Laden	MFO	24.00	379.76	2.392	21,804.55
		MDO	0.00	657.56	2.392	-
		HSD	3.50	721.21	2.392	6,038.88
	Ballast	MFO	22.00	379.76	2.392	19,987.51
		MDO	0.00	657.56	2.392	-
		HSD	3.50	721.21	2.392	6,038.88
IN PORT	Heating	MFO	0.00	379.76	1	-
		MDO	0.00	657.56	1	-
		HSD	0.00	721.21	1	-
	Load	MFO	0.00	379.76	1	-
		MDO	0.00	657.56	1	-
		HSD	3.50	721.21	1	2,524.24
	Disch.	MFO	0.00	379.76	1.5	-
		MDO	0.00	657.56	1.5	-
		HSD	11.00	721.21	1.5	11,899.97
	Idle	MFO	0.00	379.76	1	-
		MDO	0.00	657.56	1	-
		HSD	3.50	721.21	1	2,524.24
	IGS	MFO	0.60	379.76	36	8,202.82
		MDO	0.00	657.56	36	-
		HSD	0.00	721.21	36	-
	COW	MFO	0.00	379.76	6	-
		MDO	0.00	657.56	6	-
		HSD	0.00	721.21	6	-
	T.Cleaning	MFO	0.00	379.76	8	-
		MDO	0.00	657.56	8	-
		HSD	0.40	721.21	8	2,307.87
	Manoeuv.	MFO	0.00	379.76	2	-
		MDO	0.00	657.56	2	-
		HSD	0.50	721.21	2	721.21
	Ballasting	MFO	0.00	379.76	6	-
		MDO	0.00	657.56	6	-
		HSD	0.15	721.21	6	649.09
	Deballast	MFO	0.00	379.76	6	-
		MDO	0.00	657.56	6	-
		HSD	0.15	721.21	6	649.09
*) dalam hour						83,348.33
d. Total Expenses						211,032.14

B. DATA BIAYA			
1. CHARTER HIRE	US.\$	12,500	per day
		12,500	
2. PORT CHARGES	US.\$	15,187.39	
	US.\$	15,187.39	
3. HARGA BUNKER (harga BBM Mei '06)	MFO	379.76	/MT
	MDO	657.56	/MT
	HSD	721.21	/MT

SAILING DAYS			
LADEN	689	2.392	days
	12.00	X 24	
BALLAST	689	2.392	days
	12.0	X 24	
LAY TIME IN PORT		3	days
	Total	7.785	days

e. Cost Freight	<u>211,032.14</u>	5.3426	US.\$/M³
	39,500		



FORM BATASAN SPEED DAN BUNKER CONSUMPTION

SPEED AND BUNKER AT SEA

	Laden		Ballast	
Maximum Speed	10.0	Knots	10.0	Knots
MFO	3.00	MT/Day	3.00	MT/Day
MDO	0.10	MT/Day	0.10	MT/Day
HSD	NIL	MT/Day	NIL	MT/Day
Minimum Average Service Speed	10.0	Knots	10.0	Knots
MFO	3.00	MT/Day	3.00	MT/Day
MDO	0.10	MT/Day	0.10	MT/Day
HSD	NIL	MT/Day	NIL	MT/Day

SPEED AND BUNKER IN PORT ACTIVITY

Activity	MFO (MT)		MDO (MT)		HSD (MT)	
	Day	Hour	Day	Hour	Day	Hour
Loading	NIL	Day / Hour	0.40	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Discharge without Heating (Per Pump)	NIL	Day / Hour	1.80	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Idle	NIL	Day / Hour	0.10	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Mooring Unmooring/ Manouvering	NIL	Day / Hour	4.00	Day / Hour	NIL	Day / Hour
IGS	NIL	Day / Hour	NIL	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Ballast / Deballast	NIL	Day / Hour	0.5	Day / Hour	NIL	Day / Hour

